



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMAD RIYANTO BIN AHMAD KARTAM
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 34/6 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Harjosari Kidul RT. 017, RW. 004, Ds. Harjosari Kidul, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mohamad Riyanto Bin Ahmad Kartam ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM** bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Kunci Pengaman Roda
Dikembalikan kepada saksi SLAMET RIYADI Bin (alm.) SAMSUL ANAM
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa MOHAMAD RIYANTO bin AHMAD KARTAM pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2023, bertempat di warung tambal ban di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Pengurus PT. SANDI PERKASA JASA*, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM merupakan sopir pada PT. SANDI PERKASA JASA yang bertugas untuk mengantarkan barang milik PT. SANDI PERKASA JASA sejak tanggal 4 September 2022 dengan menggunakan KBM Truk Trailer dengan Nomor Polisi S-9417-UH dan mendapatkan upah setiap kali terdakwa mendapat tugas mengirim barang sebagaimana Surat Keterangan Kerja No. 135/HRD/SPJ/IV/2023 tanggal 03 April 2023 dengan upah Rp. 700.000,- sampai dengan Rp. 900.000,- sekali jalan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas dari PT. SANDI PERKASA JASA untuk memuat barang berupa besi WIRE ROD di daerah Kota Serang, Prov. Banten untuk dikirim ke Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur, dimana KBM Truk tersebut dilengkapi dengan 2 (dua) buah ban serep/cadangan bekas beserta velg yang sudah terpasang dimasing-masing ban tersebut yang terletak di bawah casis ekor belakang KBM Truk, sore harinya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM langsung berangkat menuju ke Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur sendirian, namun karena pada waktu itu akan tahun baru dan KBM Truk dilarang jalan, sehingga Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM memanfaatkan waktu tersebut untuk pulang ke rumahnya di Kab. Tegal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya berangkat kembali menuju Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur, dari rumah terdakwa di Tegal, dimana pada waktu itu uang saku Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM untuk ongkos biaya pengiriman WIRE ROD tersebut sudah hampir habis, karena telah digunakan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM untuk merayakan tahun baru dengan keluarganya di Kab. Tegal sehingga timbul niat terdakwa untuk menjual 2 (dua) ban serep/

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan bekas beserta velgnya yang terletak di bawah casis ekor belakang KBM Truk saat dalam perjalanan dengan cara menawarkan di beberapa tempat tambal ban pinggir jalan raya di daerah Kab. Pemalang, Kec. Comal namun tidak ada yang mau membeli ban serep tersebut, yang selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya menuju Kota Mojokerto;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mencoba menjual ban serep tersebut di Pinggir Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang yang kemudian sekira pukul 10.00 WIB di Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM bertemu dengan AMIN (DPO) di tempat tambal ban yang bersedia membeli 2 (dua) ban serep berikut velgnya tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ban serep beserta velgnya tersebut dan total untuk 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dimana waktu itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM beralasan kepada AMIN bahwa dirinya kehabisan bekal uang saku dan harus mengirimkan barang ke Kota Mojokerto sehingga orang tersebut bersedia membeli 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM menurunkan kedua ban beserta velgnya yang ada di KBM Truk Trailer dengan membuka pengamannya/ penjepitnya dengan cara memutarnya kemudian setelah lepas dari penjepit, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mengambil ban tersebut dari tempatnya dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM menyerahkan kedua ban serep beserta velgnya tersebut kepada AMIN (DPO) lalu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberi uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk harga kedua ban serep beserta velgnya tersebut, setelah itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya menuju Kota Mojokerto;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM sempat melaporkan ke pengurus PT. SANDI PERKASA JASA bahwa 2 (dua) ban serep beserta velgnya KBM Truk Trailer hilang di daerah Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, yang kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM sampai tujuan di Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Mojokerto, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas memuat barang lagi dari Kab. Tuban menuju Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, sesampainya di Kab. Tuban Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberi lagi 2 (dua) ban serep/ cadangan sebagai pengganti ban serep yang Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM laporkan hilang namun sebenarnya ban tersebut dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM berangkat memuat barang sampai ke Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa setelah sampai di Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas mengantarkan barang lokal di area wilayah Prov. Jawa Barat, namun saat Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM beristirahat di bawah jembatan tol di daerah Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mengecek kelengkapan KBM Truk Trailer yang dikendarainya dan setelah dicek, ternyata 2 (dua) ban serep yang baru diganti telah hilang, kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melaporkan kembali ke Pengurus PT. SANDI PERKASA JASA lalu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM disarankan untuk melaporkan peristiwa hilangnya 2 (dua) ban serep tersebut ke pihak Kepolisian yang kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bekasi Timur, yang kemudian setelah Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melaporkan peristiwa hilangnya 2 (dua) ban serep yang baru diganti tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa dalam perjalanan di daerah Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberhentikan oleh Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dan 2 (dua) pengurus PT. SANDI PERKASA JASA, bermaksud mempertanyakan kejadian hilangnya ban serep yang berdasarkan GPS KBM Truk Trailer yang digunakan oleh Terdakwa, KBM Truk Trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM terlacak berhenti di daerah Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, dari hal tersebut Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM akhirnya mengakui perbuatannya yaitu bahwa untuk peristiwa hilangnya ban serep yang pertama memang benar tidak hilang namun telah dijual oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTAM sedangkan untuk peristiwa hilangnya ban serep yang kedua bahwa ban tersebut benar-benar hilang;

- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diajak pengurus PT. SANDI PERKASA JASA ke lokasi dimana terdakwa menjual ban tersebut yaitu di Pinggir Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang dan setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM langsung dibawa ke Polres Batang untuk diserahkan kepada pihak Polres Batang lalu sesampainya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM di Polres Batang, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mengakui perbuatannya yang selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diamankan dan dilakukan penangkapan untuk dilakukannya proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.496.250,- (enam juta empat ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ban serep tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli HP dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam menjual ban serep tersebut tanpa ijin dari PT. SANDI PERKASA JASA.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 374 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMAD RIYANTO bin AHMAD KARTAM pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Januari 2023, bertempat di warung tambal ban di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Pengurus PT. SANDI PERKASA JASA, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas dari PT. SANDI PERKASA JASA untuk memuat barang berupa besi WIRE ROD di daerah

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang, Prov. Banten untuk dikirim ke Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur, dimana KBM Truk tersebut dilengkapi dengan 2 (dua) buah ban serep/cadangan bekas beserta velg yang sudah terpasang dimasing-masing ban tersebut yang terletak di bawah casis ekor belakang KBM Truk, sore harinya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM langsung berangkat menuju ke Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur sendirian, namun karena pada waktu itu akan tahun baru dan KBM Truk dilarang jalan, sehingga Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM memanfaatkan waktu tersebut untuk pulang ke rumahnya di Kab. Tegal;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya berangkat kembali menuju Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur, dari rumah terdakwa di Tegal, dimana pada waktu itu uang saku Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM untuk ongkos biaya pengiriman WIRE ROD tersebut sudah hampir habis, karena telah digunakan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM untuk merayakan tahun baru dengan keluarganya di Kab. Tegal sehingga timbul niat terdakwa untuk menjual 2 (dua) ban serep/cadangan bekas beserta velgnya yang terletak di bawah casis ekor belakang KBM Truk saat dalam perjalanan dengan cara menawarkan di beberapa tempat tambal ban pinggir jalan raya di daerah Kab. Pemalang, Kec. Comal namun tidak ada yang mau membeli ban serep tersebut, yang selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya menuju Kota Mojokerto;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mencoba menjual ban serep tersebut di Pinggir Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang yang kemudian sekira pukul 10.00 WIB di Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM bertemu dengan AMIN (DPO) di tempat tambal ban yang bersedia membeli 2 (dua) ban serep berikut velgnya tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ban serep beserta velgnya tersebut dan total untuk 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dimana waktu itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM beralasan kepada AMIN bahwa dirinya kehabisan bekal uang saku dan harus mengirimkan barang ke Kota Mojokerto sehingga orang tersebut bersedia membeli 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM menurunkan kedua ban beserta velgnya yang ada di KBM Truk Trailer dengan membuka pengamannya/ penjepitnya dengan cara memutarnya kemudian setelah lepas dari penjepit, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mengambil ban tersebut dari tempatnya dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM menyerahkan kedua ban serep beserta velgnya tersebut kepada AMIN (DPO) lalu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberi uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk harga kedua ban serep beserta velgnya tersebut, setelah itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya menuju Kota Mojokerto;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM sempat melaporkan ke pengurus PT. SANDI PERKASA JASA bahwa 2 (dua) ban serep beserta velgnya KBM Truk Trailer hilang di daerah Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, yang kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM sampai tujuan di Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa setelah sampai di Mojokerto, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas memuat barang lagi dari Kab. Tuban menuju Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, sesampainya di Kab. Tuban Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberi lagi 2 (dua) ban serep/ cadangan sebagai pengganti ban serep yang Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM laporkan hilang namun sebenarnya ban tersebut dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM berangkat memuat barang sampai ke Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa setelah sampai di Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas mengantarkan barang lokal di area wilayah Prov. Jawa Barat, namun saat Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM beristirahat di bawah jembatan tol di daerah Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mengecek kelengkapan KBM Truk Trailer yang dikendarainya dan setelah dicek, ternyata 2 (dua) ban serep yang baru diganti telah hilang, kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melaporkan kembali ke Pengurus PT. SANDI PERKASA JASA lalu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM disarankan untuk melaporkan peristiwa hilangnya 2 (dua) ban serep tersebut ke pihak

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bekasi Timur, yang kemudian setelah Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melaporkan peristiwa hilangnya 2 (dua) ban serep yang baru diganti tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur;

- Bahwa dalam perjalanan di daerah Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberhentikan oleh Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dan 2 (dua) pengurus PT. SANDI PERKASA JASA, bermaksud mempertanyakan kejadian hilangnya ban serep yang berdasarkan GPS KBM Truk Trailer yang digunakan oleh Terdakwa, KBM Truk Trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM terlacak berhenti di daerah Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, dari hal tersebut Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM akhirnya mengakui perbuatannya yaitu bahwa untuk peristiwa hilangnya ban serep yang pertama memang benar tidak hilang namun telah dijual oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM sedangkan untuk peristiwa hilangnya ban serep yang kedua bahwa ban tersebut benar-benar hilang;
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diajak pengurus PT. SANDI PERKASA JASA ke lokasi dimana terdakwa menjual ban tersebut yaitu di Pinggir Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang dan setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM langsung dibawa ke Polres Batang untuk diserahkan kepada pihak Polres Batang lalu sesampainya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM di Polres Batang, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mengakui perbuatannya yang selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diamankan dan dilakukan penangkapan untuk dilakukannya proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.496.250,- (enam juta empat ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ban serep tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli HP dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam menjual ban serep tersebut tanpa ijin dari PT. SANDI PERKASA JASA.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET RIYADI Bin (alm.) SAMSUL ANAM, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dirinya telah melaporkan adanya kejadian perkara tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa MOHAMAD RIYANTO sedangkan korbannya adalah PT. SANDI PERKASA JASA dan barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah ban serep/ cadangan merek BLACKLION beserta velgnya dan 1 (satu) buah ban serep/ cadangan merek BRIDGESTONE beserta velgnya. Dimana masing-masing ban velgnya sama-sama bermerek WHEEL DISC
 - Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIYANTO melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara awalnya MOHAMAD RIYANTO merupakan sopir truck di PT. SANDI PERKASA JASA sejak bulan September 2022, kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB MOHAMAD RIYANTO berangkat dari Serang dengan tujuan akan ke Mojokerto yang saat itu memuat barang berupa besi, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB MOHAMAD RIYANTO menghubungi saya dan menyampaikan jika telah kehilangan 2 (dua) buah ban serep / cadangan beserta velgnya, mendengar kabar tersebut saya bersama REZA RACHMAT AJI PERDANA pergi menemui MOHAMAD RIYANTO yang saat itu masih di Indramayu, setelah bertemu saya melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truck Trailer Nopol S-9417-UH yang dibawa oleh MOHAMAD RIYANTO, karena curiga akhirnya saya menanyakan lagi dan saat itu MOHAMAD RIYANTO mengakui jika 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc yang sebelumnya berada di 1 (satu) unit Truck Trailer Nopol S-

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9417-UH telah dijual di tempat tambal ban yang beralamat di pinggir jalan raya Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual ban serep tersebut di tempat tambal ban yang berada di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa MOHAMAD RIYANTO menghubungi saksi dan menyampaikan jika telah kehilangan 2 (dua) buah ban serep / cadangan beserta velgnya, mendengar kabar tersebut dirinya bersama REZA RACHMAT AJI PERDANA pergi menemui Terdakwa MOHAMAD RIYANTO yang saat itu masih di Indramayu, setelah bertemu dirinya melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truck Trailer Nopol S-9417-UH yang dibawa oleh MOHAMAD RIYANTO, karena curiga akhirnya dirinya menanyakan lagi dan saat itu MOHAMAD RIYANTO mengakui jika 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc yang sebelumnya berada di 1 (satu) unit Truck Trailer Nopol S-9417-UH telah dijual di tempat tambal ban yang beralamat di pinggir jalan raya Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA sebagai salah satu Pengurus Perusahaan;
- Sejak awal Terdakwa MOHAMAD RIYANTO bekerja menjadi sopir pada bulan September 2022, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO sudah membawa 1 (satu) unit Truck Trailer Nopol S-9417-UH tersebut
- Bahwa awalnya ban serep beserta velgnya sebelum diambil dan dijual oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO berada di bawah casis ekor belakang KBM Truk Trailer tersebut;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIYANTO tidak ijin terlebih dahulu kepada dirinya selaku pengurus PT. SANDI PERKASA JASA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO barang – barang tersebut telah dijual di tempat tambal ban yang berada di Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam merupakan Handphone milik Terdakwa MOHAMAD RIYANTO yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc tersebut. Sedangkan 1 (satu) buah kunci pengaman roda merupakan alat pengaman yang roda yang terpasang di Truck Trailer Nopol S-9417-UH yang digunakan untuk melepaskan kedua ban serep tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi REZA RACHMAT AJI PERDANA Bin BAMBANG PRASETYO, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terkait saksi mengetahui perkara tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh SLAMET SUPRIYADI Bin (Alm.) SAMSUL ANAM;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Penggelapan tersebut adalah PT. SANDI PERKASA JASA alamat Jl. Raya Jemursari No. 2D Kel. Jemurwonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, sedangkan pelakunya adalah MOHAMAD RIYANTO, umur ±33 tahun, alamat Ds. Harjosari Kidul Rt. 17 / Rw. 04 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa cara MOHAMAD RIYANTO melakukan tindak pidana tersebut awalnya MOHAMAD RIYANTO merupakan sopir truk di PT. SANDI PERKASA JASA, kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB MOHAMAD RIYANTO berangkat dari Serang dengan tujuan akan ke Mojokerto yang saat itu memuat barang berupa besi WIRE ROD. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2023 MOHAMAD RIYANTO pergi ke tempat tambal ban yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, kemudian sesampainya di tempat tambal ban tersebut, MOHAMAD RIYANTO menjual 2 (dua) ban serep beserta velg KBM Truk Trailer yang dibawanya tersebut dengan cara melepaskan ban serep tersebut

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pengaman roda KBM Truk tersebut yang kemudian setelah ban serep berikut velgnya yang sudah terpasang di ban tersebut terlepas, MOHAMAD RIYANTO menyerahkan ban serep tersebut kepada orang yang membeli ban serep tersebut dan setelah itu MOHAMAD RIYANTO mendapatkan uang hasil menjual ban serep tersebut;-

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 MOHAMAD RIYANTO menghubungi SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM selaku Pengurus PT. SANDI PERKASA JASA lalu MOHAMAD RIYANTO menyampaikan bahwa terhadap 2 (dua) ban serep beserta velg KBM Truk yang dibawanya tersebut telah hilang saat beristirahat di daerah Bekasi Timur dan kemudian sesuai dengan prosedur dari perusahaan apabila ada barang yang benar-benar hilang di KBM Truk, sopir KBM Truk harus melaporkan peristiwa hilangnya barang tersebut di Kepolisian, kemudian MOHAMAD RIYANTO melaporkan peristiwa hilangnya ban serep tersebut ke Polsek Bekasi Timur
- Bahwa kemudian SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM melaporkan peristiwa hilangnya ban serep tersebut kepada Direktur PT. SANDI PERKASA JASA, setelah mendengar kabar tersebut, Direktur dan Para Pengurus PT. SANDI PERKASA JASA curiga karena sebelumnya juga ban serep KBM Truk Trailer yang dibawa oleh MOHAMAD RIYANTO sepemberitahuan dari MOHAMAD RIYANTO ban serep beserta velg nya hilang di daerah Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, kemudian Direktur PT. SANDI PERKASA JASA bersama dengan dirinya dan SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM pergi menemui MOHAMAD RIYANTO yang saat itu masih di Indramayu, Jawa Barat, setelah bertemu dengan MOHAMAD RIYANTO, dilakukannya pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Trailer Nopol S-9417-UH yang dibawa oleh MOHAMAD RIYANTO, karena curiga akhirnya dirinya bersama dengan Direktur Perusahaan dan SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM menanyakan lagi kepada MOHAMAD RIYANTO untuk berkata sebenarnya yang terjadi terhadap ban serep beserta velgnya yang hilang tersebut, lalu kemudian MOHAMAD RIYANTO mengakui jika 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc yang sebelumnya berada di 1 (satu) unit Truk Trailer Nopol S-9417-UH yang sepemberitahuan MOHAMAD RIYANTO

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang di Daerah Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah telah dijual di tempat tambal ban yang beralamat di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023. Kemudian setelah MOHAMAD RIYANTO mengakui perbuatannya tersebut, Direktur PT. SANDI PERKASA JASA menghubungi YUDIANTO untuk menggantikan tugas MOHAMAD RIYANTO untuk mengirimkan barang yang dimuat KBM Truk yang sebelumnya dibawa oleh MOHAMAD RIYANTO tersebut menuju Gresik, Jawa Timur, namun karena saat itu YUDIANTO sedang berada di Serang, kemudian kami sepakat untuk bertemu di Kebun Jeruk, Jakarta Selatan keesokan harinya. Kemudian kami (dirinya, Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dan SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM) bersama dengan MOHAMAD RIYANTO menuju Jakarta. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2023 kami menjemput YUDIANTO di Kebun Jeruk, Jakarta Selatan yang kemudian menuju Indramayu, Jawa Barat dimana KBM Truk Trailer diparkirkan/ ditinggal, lalu sekira pukul 17.00 WIB kami sampai di Indramayu, Jawa Barat yang kemudian YUDIANTO melanjutkan tugas MOHAMAD RIYANTO untuk mengirimkan barang menuju Gresik, Jawa Timur, selanjutnya kami (dirinya, Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dan SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM) bersama dengan MOHAMAD RIYANTO berangkat menuju lokasi tambal ban dimana MOHAMAD RIYANTO menjual ban serep beserta velgnya tersebut yang berada di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2023 sesampainya di tambal ban tersebut, dirinya bersama dengan yang lainnya tidak bertemu dengan orang membeli ban serep tersebut namun kami mengetahui bahwa tempat tambal ban tersebut milik seseorang yang bernama AZIZ ARIFianto, kemudian kami bersama dengan MOHAMAD RIYANTO ke rumah makan yang berada di daerah Kec. Batang, Kab. Batang, selanjutnya SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM bersama dengan Direktur PT. SANDI PERKASA JASA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batang, sedangkan dirinya menemani MOHAMAD RIYANTO di Rumah makan tersebut;

- Bahwa setahu dirinya setiap truk trailer selalu ada 2 (dua) buah ban serep dan velgnya yang terpasang di tempat ban serep dan 2 (dua) ban serep tersebut dalam keadaan velgnya sudah terpasang di dalam ban;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukannya pengecekan tersebut adalah pada bagian belakang KBM Truk tersebut tidak ada 2 (dua) buah ban serepnya, hanya ada pengaman roda KBM Truknya saja;
- Bahwa terhadap ban serep KBM Truk tersebut hilang pada tanggal 18 Februari 2023 saat MOHAMAD RIYANTO beristirahat di daerah Bekasi Timur dimana setelah terjadinya peristiwa hilangnya ban serep tersebut, MOHAMAD RIYANTO melaporkan hilangnya ban serep tersebut ke Polsek Bekasi Timur;
- Bahwa setelah MOHAMAD RIYANTO mengakui perbuatannya, Direktur PT. SANDI PERKASA JASA memerintahkan kepada salah satu Karyawan Perusahaan yang bernama YUDIANTO untuk menggantikan tugas MOHAMAD RIYANTO untuk mengirimkan barang yang dimuat di KBM Truk yang sebelumnya dibawa oleh MOHAMAD RIYANTO tersebut yang kemudian kami pergi ke Jakarta sambil menunggu untuk menjemput YUDIANTO di Kebun Jeruk, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2023 dan setelah itu pada tanggal 20 Februari 2023 kami ke Kab. Batang menuju tempat MOHAMAD RIYANTO menjual ban serep beserta velg KBM Truk tersebut yang selanjutnya dirinya melaporkan kejadian tindak pidana penggelapan tersebut ke Polres Batang
- Bahwa YUDIANTO di PT. SANDI PERKASA JASA bekerja sebagai salah satu Pengurus di perusahaan, namun karena tidak ada lagi sopir yang kosong atau bersedia untuk menggantikan tugas MOHAMAD RIYANTO, maka Direktur perusahaan memerintahkan YUDIANTO untuk menggantikan MOHAMAD RIYANTO yang mana awalnya YUDIANTO pernah menjadi sopir di PT. SANDI PERKASA JASA namun kemudian YUDIANTO diangkat menjadi salah satu Pengurus perusahaan;
- Bahwa MOHAMAD RIYANTO tidak ijin terlebih dahulu kepada PT. SANDI PERKASA JASA baik melalui Direktur PT. SANDI PERKASA JASA maupun SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM selaku Pengurus PT. SANDI PERKASA JASA;
- Bahwa kami (Direktur dan para pengurus PT. SANDI PERKASA JASA) mencurigai MOHAMAD RIYANTO karena peristiwa hilangnya ban serep beserta velg KBM Truk yang dikemukakan oleh MOHAMAD RIYANTO tersebut bukan hanya yang dilaporkan pada tanggal **18 Februari 2023** namun pada tanggal **14 September 2022** juga melaporkan bahwa 2 (dua) ban serep KBM Truk nya hilang di Cikampek, Jawa Barat, kemudian pada tanggal **25 November 2022** 1 (satu) ban serep KBM

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk nya juga hilang di daerah Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur dan pada tanggal **06 Januari 2023** 2 (dua) ban serep hilang di daerah Batangan, Kab. Pati, Jawa Tengah, Setelah dilihat dari GPS perjalanan KBM Truk Trailer yang dikemudikan oleh MOHAMAD RIYANTO tersebut KBM Truk Trailer tersebut sempat berhenti di daerah Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang dan pada waktu laporan tersebutlah (tanggal 06 Januari 2023) yang tidak dilaporkan oleh MOHAMAD RIYANTO kepada pihak kepolisian saja, yang lainnya dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Direktur PT. SANDI PERKASA JASA bersama dengan SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM dan dirinya dapat membuat MOHAMAD RIYANTO mengakui perbuatannya tersebut awalnya kami menanyakan apakah benar bahwa semua ban serep yang dilaporkan hilang tersebut benar benar hilang, kemudian kami menunjukkan Tracking GPS/pelacakan GPS yang ditempuh dalam pengiriman barang menggunakan KBM Truk Trailer tersebut, setiap KBM Truk Trailer yang digunakan oleh MOHAMAD RIYANTO berhenti, Lokasi pemberhentian tersebut tercatat di dalam GPS yang ada di KBM Truk Trailer tersebut. Kemudian pada setiap titik pemberhentian KBM Truk Trailer tersebut kami menanyakan mengapa KBM Truk berhenti di titik tersebut dan kemudian kami juga menanyakan mengapa pada titik lokasi pemberhentian di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang KBM Truk Trailer juga sempat berhenti dan parkir pada tanggal 5 Januari 2023 kemudian kami menanyakan kepada MOHAMAD RIYANTO mengapa dari 4 (empat) peristiwa hilangnya ban serep KBM Truk Trailer tersebut hanya yang ketiga (tanggal 06 Januari 2023 di Batangan, Kab. Pati, Jawa Tengah) saja yang tidak membuat laporan ke pihak Kepolisian. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebutlah kami mendesak MOHAMAD RIYANTO agar berkata jujur, yang selanjutnya akhirnya MOHAMAD RIYANTO mengakui perbuatannya tersebut yaitu pada tanggal 05 Januari 2023 dirinya menjual 2 (dua) buah ban serep beserta velgnya tersebut di tempat tambal ban yang beralamatkan di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.496.250,- (enam juta empat ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi YUDIANTO Bin HAFID ADAMI, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terkait saksi mengetahui adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh SLAMET SUPRIYADI Bin (Alm.) SAMSUL ANAM
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Penggelapan tersebut adalah PT. SANDI PERKASA JASA alamat Jl. Raya Jemursari No. 2D Kel. Jemurwonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa MOHAMAD RIYANTO, umur ±33 tahun, alamat Ds. Harjosari Kidul Rt. 17 / Rw. 04 Kec. Adiwerna Kab. Tegal
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc
- Bahwa setahu dirinya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa MOHAMAD RIYANTO pada saat bekerja mengantarkan barang menggunakan KBM Truk Trailer milik PT. SANDI PERKASA JASA, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO mengambil barang berupa 2 (dua) ban serep/ cadangan beserta 2 (dua) velg ban serep tersebut dari tempat ban serep KBM Truk tersebut yang kemudian oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut yang kemudian dijual kepada seseorang yang ia temui di tempat tambal ban yang beralamatkan di Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang pada tanggal 05 Januari 2023
- Bahwa dirinya kenal dengan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO namun dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, dimana dirinya merupakan Karyawan PT. SANDI PERKASA JASA sama seperti Terdakwa MOHAMAD RIYANTO;-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA) menghubungi dirinya dan mengatakan kepada dirinya bahwa

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa MOHAMAD RIYANTO telah mengakui perbuatannya mengambil yang kemudian menjual barang milik PT. SANDI PERKASA JASA, maka Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA) meminta kepada dirinya untuk menggantikan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO untuk mengirimkan barang menuju Gresik, Jawa Timur menggunakan KBM Truk yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO tersebut. Kemudian karena pada saat itu dirinya masih berada di Kota Serang, Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA) mengatakan kepada dirinya bahwa besok (tanggal 19 Februari 2023) dirinya diminta untuk datang ke Kebon Jeruk, Jakarta Selatan dimana dirinya akan dijemput dan diantarkan ke lokasi KBM Truk Trailer. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2023 dirinya berangkat menuju Kebon Jeruk, Jakarta Selatan menggunakan angkutan bus, kemudian setelah dirinya sampai di Kebon Jeruk, Jakarta Selatan, dirinya bertemu dengan Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA), Sdr. SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM, REZA RACHMAT AJI PERDANA, dan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO yang sudah berada di dalam Mobil yang selanjutnya dirinya bersama dengan Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA), Sdr. SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM, REZA RACHMAT AJI PERDANA, dan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO berangkat menuju Indramayu, Jawa Barat dimana dalam perjalanan ke Indramayu, Jawa Barat Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA), Sdr. SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM dan REZA RACHMAT AJI PERDANA menceritakan perihal perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO tersebut yang kemudian setelah sampai di Lokasi KBM Truk Trailer tersebut, dirinya membawa KBM Truk Trailer tersebut melanjutkan tugas Terdakwa MOHAMAD RIYANTO untuk mengirimkan barang menuju Gresik, Jawa Timur. Kemudian dalam perjalanan dirinya ke Gresik, Jawa Timur, Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA) menghubungi dirinya dan mengatakan bahwa setelah dirinya mengirimkan barang ke Gresik, Jawa Timur dirinya diminta untuk hadir ke Polres Batang pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dirinya datang ke Polres Batang sehingga dapat dilakukannya pemeriksaan sekarang ini

- bahwa yang dirinya lihat terhadap KBM Truk Trailer tersebut tidak ada ban serepnya
- Bahwa menurut keterangan Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA), Sdr. SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM, REZA RACHMAT AJI PERDANA, dan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO terhadap ban serep tersebut tidak ada karena hilang di daerah Bekasi Timur pada tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa awalnya di PT. SANDI PERKASA JASA bekerja sebagai sopir Truk yang kemudian dirinya diangkat menjadi salah satu Pengurus Perusahaan;
- Karena pada waktu tidak ada sopir perusahaan yang ready/ kosong kerjaan sehingga Direktur perusahaan menunjuk dirinya untuk menggantikan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO dimana dirinya juga mantan sopir perusahaan;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIYANTO tidak ijin terlebih dahulu kepada PT. SANDI PERKASA JASA
- Bahwa menurut keterangan Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dan Sdr. SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM, uang tersebut oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.496.250,- (enam juta empat ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam tersebut merupakan Handphone milik MOHAMAD RIYANTO yang dibeli dengan menggunakan uang hasil menjual 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc tersebut. Sedangkan 1 (satu) buah kunci pengaman roda merupakan alat pengaman roda yang terpasang di Truk Trailer Nopol S-9417-UH dan juga alat yang digunakan oleh MOHAMAD RIYANTO untuk melepaskan ban serep tersebut dari KBM Truk Trailer tersebut;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi MUSTAKIM Bin CHAMID, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini karena dirinya mengetahui adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh SLAMET SUPRIYADI Bin (Alm.) SAMSUL ANAM;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Penggelapan tersebut adalah PT. SANDI PERKASA JASA alamat Jl. Raya Jemursari No. 2D Kel. Jemurwonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa MOHAMAD RIYANTO, umur ±33 tahun, alamat Ds. Harjosari Kidul Rt. 17 / Rw. 04 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc;
- Bahwa cara Terdakwa MOHAMAD RIYANTO melakukan tindak pidana penggelapan tersebut awalnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO merupakan sopir truk di PT. SANDI PERKASA JASA, kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MOHAMAD RIYANTO berangkat dari Serang dengan tujuan akan ke Mojokerto yang saat itu memuat barang berupa besi WIRE ROD.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO pergi ke tempat tambal ban yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, kemudian sesampainya di tempat tambal ban tersebut, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO menjual 2 (dua) ban serep beserta velg KBM Truk Trailer yang dibawanya tersebut dengan cara melepaskan ban serep tersebut menggunakan pengaman roda KBM Truk tersebut yang kemudian setelah ban serep berikut velgnya yang sudah terpasang di ban tersebut terlepas, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO menyerahkan ban serep tersebut kepada orang yang membeli ban serep tersebut dan



setelah itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO mendapatkan uang hasil menjual ban serep tersebut;

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIYANTO bekerja menjadi sopir truk di PT. SANDI PERKASA JASA sejak bulan September 2022 (untuk tanggalnya dirinya lupa);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO namun dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, dimana Terdakwa MOHAMAD RIYANTO merupakan sopir yang bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA yang ditugaskan mengirim barang menggunakan KBM Truk Trailer Nopol S-9417-UH milik PT. SANDI PERKASA JASA tersebut;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc berada di tempat ban serep Truk Trailer Nopol S-9417-UH yang berada di belakang KBM Truk Trailer tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO menghubungi dirinya dan menyampaikan bahwa terhadap 2 (dua) ban serep beserta velg KBM Truk yang dibawanya dalam perjalanan dari Serang menuju Mojokerto tersebut telah hilang saat beristirahat di daerah Batangan, Kab. Pati kemudian dirinya melaporkan peristiwa hilangnya ban serep tersebut kepada Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA) Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dirinya meminta kepada Terdakwa MOHAMAD RIYANTO untuk mengirimkan surat laporan kehilangan dari Kepolisian perihal hilangnya ban serep beserta velg KBM Truk Trailer yang dikemukakan oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO yang menurut Terdakwa MOHAMAD RIYANTO hilang di daerah Batangan, Kab. Pati pada tanggal 06 Januari 2023 namun ternyata Terdakwa MOHAMAD RIYANTO tidak melaporkan hilangnya ban serep beserta velgnya tersebut ke Kepolisian dan ketika dirinya bertanya kenapa tidak melaporkan perihal hilangnya ban serep beserta velgnya tersebut ke Kepolisian, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO mengatakan bahwa dirinya tidak ada kendaraan untuk laporan ke Polsek Batangan dan juga pada waktu itu kouta internet HPnya habis sehingga dirinya tidak dapat memberitahu Perusahaan bahwa ban serep beserta velgnya hilang. Selain itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO juga beralasan bahwa

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



karena waktu pengiriman barang ke Mojokerto hampir habis sehingga dirinya tidak sempat untuk laporan ke Polsek Batangan. Kemudian dirinya meminta Terdakwa MOHAMAD RIYANTO untuk membuat surat kehilangan terlebih dahulu di Polsek Batangan, namun Terdakwa MOHAMAD RIYANTO mengatakan bahwa jika ingin melapor ke Polsek Batangan dirinya menunggu kiriman yang menuju ke arah timur yang melewati daerah Batangan, Kab. Pati yang selanjutnya dirinya menyampaikan keterangan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO tersebut ke Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA) Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dirinya mendapatkan informasi dari Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA) dan Sdr. SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM bahwa Terdakwa MOHAMAD RIYANTO telah mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana penggelapan yang kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO ditangkap dan ditahan di Polres Batang karena melakukan tindak pidana Penggelapan berupa ban serep beserta velg KBM Truk Trailer yang sebelumnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO mengatakan kepada dirinya bahwa terhadap ban serep beserta velgnya tersebut hilang di daerah Batangan, Kab. Pati, yang kemudian dirinya diminta oleh Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO (Direktur PT. SANDI PERKASA JASA) dan Sdr. SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM untuk hadir di Polres Batang pada tanggal 27 Februari 2023 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dirinya datang ke Polres Batang sehingga dapat dilakukannya pemeriksaan sekarang ini;

- Bahwa awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Direktur PT. SANDI PERKASA JASA (Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO) bersama dengan SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM dan REZA RACHMAT AJI PERDANA menemui Terdakwa MOHAMAD RIYANTO yang saat itu masih di Indramayu, Jawa Barat, setelah bertemu dengan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO, Direktur PT. SANDI PERKASA JASA (Sdr. SAMUEL ANDI ATMOJO) bersama SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM dan REZA RACHMAT AJI PERDANA melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Trailer Nopol S-9417-UH yang dibawa oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD RIYANTO tersebut, karena curiga akhirnya Direktur Perusahaan bersama dengan SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM dan REZA RACHMAT AJI PERDANA mendesak Terdakwa MOHAMAD RIYANTO untuk berkata sebenarnya yang terjadi terhadap ban serep beserta velgnya yang hilang tersebut kemudian saat itu setelah ditunjukkan GPS perjalanan KBM Truk Trailer tersebut yang berhenti di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO mengakui jika 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc yang sebelumnya berada di 1 (satu) unit Truk Trailer Nopol S-9417-UH yang sepemberitahuan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO hilang di Daerah Batangan, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah sebenarnya terhadap ban serep tersebut telah dijual di tempat tambal ban yang beralamat di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023;

- Bahwa saksi bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA sebagai salah satu pengurus perusahaan;
- Bahwa apabila sopir/driver mengalami peristiwa hilangnya barang baik muatan maupun KBM Truk beserta kelengkapannya, sopir/ driver dapat memberitahu/ melaporkannya ke Pengurus Perusahaan yang kemudian Pengurus dapat membantu sopir/ driver untuk mengurus claim barang yang hilang tersebut dan juga menjadi bahan untuk Pengurus melaporkannya ke Direktur Perusahaan dimana untuk mengurus claim hilangnya barang tersebut diperlukan Surat Kehilangan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIYANTO tidak ijin terlebih dahulu kepada PT. SANDI PERKASA JASA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO berbohong kepada dirinya perihal hilangnya ban serep milik PT. SANDI PERKASA JASA pada tanggal 06 Januari 2023 yang menurut Terdakwa MOHAMAD RIYANTO saat itu hilang di daerah Batangan, Kab. Pati;
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh sopir selain melaporkan peristiwa hilang tersebut ke PT. SANDI PERKASA JASA juga melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dan Sdr. SLAMET SUPRIYADI Bin Alm. SAMSUL ANAM, uang tersebut oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.496.250,- (enam juta empat ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi AZIZ ARIFianto Bin Alm. KARTONO, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini karena dirinya mengetahui adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh SLAMET SUPRIYADI Bin (Alm.) SAMSUL ANAM;
- Bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini karena dirinya telah mendapatkan surat panggilan nomor: S.Pgl/32/II/2023/Reskrim, tanggal 21 Februari 2023 perihal dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan
- Bahwa awalnya dirinya tidak mengetahuinya, yang kemudian setelah dirinya dijelaskan oleh petugas Polres Batang dirinya mengetahui perihal perkara tindak pidana penggelapan tersebut
- Bahwa yang dirinya ketahui yaitu bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 salah satu karyawan dirinya saat itu telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang
- Bahwa setahu dirinya barang yang digelapkan tersebut adalah 2 (dua) buah ban serep/ cadangan KBM Truk Trailer beserta 2 (dua) buah velg ban tersebut;
- Awalnya dirinya tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh petugas Polres Batang, dirinya mengetahui bahwa barang tersebut milik

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SANDI PERKASA JASA dimana PT. SANDI PERKASA JASA juga merupakan korban dalam perkara tindak pidana penggelapan tersebut;

- Awalnya dirinya tidak mengetahuinya namun setelah dijelaskan oleh petugas Polres Batang, dirinya mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa MOHAMAD RIYANTO, umur \pm 33 tahun, alamat Ds. Harjosari Kidul Rt. 17 / Rw. 04 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa setahu dirinya dengan cara Terdakwa MOHAMAD RIYANTO merupakan sopir truk yang bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA, kemudian pada saat Terdakwa MOHAMAD RIYANTO bekerja mengirimkan barang menggunakan KBM Truk Trailer milik PT. SANDI PERKASA JASA, dalam perjalanan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO datang ke tempat tambal ban milik dirinya yang berada di Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO menjual ban serep beserta velg KBM Truk yang dibawanya tersebut kepada salah satu Karyawan dirinya yang bernama AMIN, umur \pm 40 tahun, alamat Tegal;
- Dapat dirinya jelaskan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dirinya diberitahu oleh salah satu karyawan dirinya bahwa ada beberapa orang yang menanyakan dirinya yang kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB datang petugas Polres Batang yang kemudian memberitahu kepada dirinya bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 telah terjadi perkara tindak pidana penggelapan dimana pelaku tindak pidana penggelapan tersebut menjual barang hasil kejahatan tindak pidana penggelapan tersebut kepada seseorang di tempat tambal ban milik dirinya tersebut;
- Bahwa yang membelinya adalah Sdr. AMIN, umur \pm 40 tahun, alamat Tegal;
- Bahwa dirinya mengetahuinya karena awalnya pada tanggal 05 Januari 2023 dirinya mempunyai 4 (empat) karyawan dimana pada waktu itu yang bekerja dan berjaga di tempat tambal ban dirinya adalah Sdr. AMIN dan Sdr. SAHRIN (umur \pm 32 tahun, alamat Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang). Kemudian setelah adanya tindak pidana penggelapan tersebut, dirinya bertanya kepada Sdr. SAHRIN siapakah yang membeli ban serep beserta velgnya tersebut pada tanggal 05 Januari 2023 yang kemudian Sdr. SAHRIN menjawab bahwa yang melayani sopir yang mengemudikan KBM Truk Trailer merk Axor warna

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih pada saat itu adalah Sdr. AMIN, karena pada tanggal 05 Januari 2023 SAHRIN tidak melayani sopir yang mengendarai KBM Truk Trailer, SAHRIN hanya melayani sopir yang mengendarai KBM Truk biasa dan KBM minibus;

- Bahwa dirinya tidak mengetahuinya karena sejak hari Sabtu tanggal 31 Januari 2023 Sdr. AMIN sudah tidak bekerja di tempat tambal ban dirinya;
- Secara pastinya dirinya tidak tahu, tapi pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2023 sebelum dirinya pergi, dirinya berpamitan kepada dirinya mengatakan bahwa dirinya mulai hari Sabtu tanggal 31 Januari 2023 akan pulang ke rumahnya karena dirinya sudah mempunyai bekal untuk pulang ke rumahnya yang berada di Tegal;
- Bahwa Sdr. AMIN sebelumnya tinggal di tempat tambal ban tersebut. Sdr. AMIN bekerja dan tinggal di tempat tambal ban dirinya sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sekira bulan Januari 2022
- Bahwa awalmulanya sekira 1 (satu) tahun yang lalu datang Sdr. AMIN ke tempat tambal ban milik dirinya dengan cara berjalan kaki. Kemudian awalnya dirinya memperkenalkan diri kepada dirinya bahwa dirinya bernama AMIN yang berasal dari Tegal kemudian mengatakan kepada dirinya bahwa dirinya membutuhkan tempat tinggal dan pekerjaan karena selama ini dirinya hidup gelandangan di jalan dan tidak mempunyai ongkos untuk pulang ke Tegal. Kemudian karena dirinya merasa kasihan dan berhubung dirinya juga membutuhkan 1 (satu) orang tenaga kerja akhirnya dirinya mempekerjakan Sdr. AMIN dan memperbolehkan dirinya untuk tinggal di tempat tambal ban milik dirinya tersebut;
- Bahwa upah atau penghasilan Sdr. AMIN sama seperti karyawan dirinya yang lainnya yaitu rata-rata mendapatkan upah atau penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa dirinya tidak mengetahui proses jual beli ban serep antara Terdakwa MOHAMAD RIYANTO dan Sdr. AMIN
- Bahwa Sdr. AMIN membeli ban serep tersebut tidak memberitahu ataupun meminta izin kepada dirinya terlebih dahulu;
- Bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan ban serep beserta velgnya tersebut;
- Bahwa dirinya tidak berada di tempat tambal ban tersebut karena dirinya sedang pergi keluar kota bersama dengan keluarga

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Sejak awal bertemu dengan Sdr. AMIN dirinya tidak pernah diberitahu alamat lengkap rumahnya dan Sdr. AMIN tidak pernah menceritakan soal keluarganya yang berada di Tegal, yang dirinya tahu awal bertemu dengan dirinya dirinya sebelumnya hidup gelandangan tidak membawa surat/ dokumen identitas diri. Dirinya hanya menyampaikan kepada dirinya bahwa dirinya berasal dari tegal (untuk pastinya dirinya tidak tahu Kota Tegal atau Kab. Tegal) dan dirinya tidak mempunyai ongkos untuk pulang ke tegal serta dirinya meminta pekerjaan kepada dirinya dan selama bekerja di tempat dirinya dirinya tertutup kepada orang lain termasuk kepada dirinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

6. Saksi ALI SOFIYANTO als. OTONG Bin H. ROHMAT, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini karena dirinya mengetahui adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh SLAMET SUPRIYADI Bin (Alm.) SAMSUL ANAM;
- Bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini karena dirinya sebelumnya telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Penggelapan;-
- Bahwa dirinya melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Ruang Unit 1 Satreskrim Polres Batang yang beralamatkan di Jalan Gajahmada No. 200, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec. Batang, Kab. Batang
- Bahwa dirinya melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tersebut bersama dengan tim Unit 1 Satreskrim Polres Batang yang dipimpin oleh IPTU EKO NUGRAHANTO, S.H.;
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan yang telah dirinya tangkap tersebut adalah Terdakwa MOHAMAD RIYANTO, umur ± 33 tahun, alamat Ds. Harjosari Kidul Rt. 17 / Rw. 04 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa korbannya adalah PT. SANDI PERKASA JASA alamat Jl. Raya Jemursari No. 2D Kel. Jemurwonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada orang lain yang dirinya tangkap hanya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO saja;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIYANTO melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa dirinya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB kami (dirinya bersama dengan tim Unit 1 Satreskrim Polres Batang) menerima Laporan perihal adanya tindak pidana Penggelapan yang terjadi di Jalan Pantura masuk Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang kemudian setelah kami menerima laporan tersebut, kami melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor atas nama Sdr. SLAMET SUPRIYADI dan REZA RACHMAT AJI PERDANA Bin BAMBANG PRASETYO selaku pengurus PT. SANDI PERKASA JASA. Kemudian setelah terpenuhinya alat bukti yang cukup, pada sekira pukul 13.00 WIB di Ruang Unit 1 Satreskrim Polres Batang masuk wilayah Jalan Gajah mada No. 200, Kel. Proyonanggan Selatan, Kec. Batang, Kab. Batang kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD RIYANTO
- bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD RIYANTO karena berdasarkan alat bukti yang cukup diantaranya dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut, lalu dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut serta bukti-bukti dan juga petunjuk yang ditemukan oleh petugas dimana adanya persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO
- Bahwa awalnya Pelapor datang ke Kab. Batang bersama dengan Direktur PT. SANDI PERKASA JASA, REZA RACHMAT AJI PERDANA Bin BAMBANG PRASETYO, dan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pelapor melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke Polres Batang bersama dengan Direktur PT. SANDI PERKASA JASA saja, untuk Terdakwa MOHAMAD RIYANTO dan REZA RACHMAT AJI PERDANA Bin BAMBANG PRASETYO sedang berada di Rumah makan "MURAH MERIAH" yang kemudian setelah kami menerima laporan tindak pidana penggelapan tersebut, sekira pukul

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



11.30 WIB pelapor bersama dengan Direktur PT. SANDI PERKASA JASA menjemput Terdakwa MOHAMAD RIYANTO dan REZA RACHMAT AJI PERDANA Bin BAMBANG PRASETYO yang berada di Rumah makan tersebut untuk diajak ke Polres Batang. Sesampainya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO dan REZA RACHMAT AJI PERDANA Bin BAMBANG PRASETYO di Polres Batang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan berdasarkan alat bukti yang cukup maka pada sekira pukul 13.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD RIYANTO

- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc;
- Bahwa cara Terdakwa MOHAMAD RIYANTO melakukan tindak pidana penggelapan tersebut awalnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO merupakan sopir truk di PT. SANDI PERKASA JASA, kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MOHAMAD RIYANTO berangkat dari Serang dengan tujuan akan ke Mojokerto yang saat itu memuat barang berupa besi WIRE ROD. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO pergi ke tempat tambal ban yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, kemudian sesampainya di tempat tambal ban tersebut, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO menjual 2 (dua) ban serep beserta velg KBM Truk Trailer yang dibawahnya tersebut dengan cara melepaskan ban serep tersebut menggunakan pengaman roda KBM Truk tersebut yang kemudian setelah ban serep berikut velgnya yang sudah terpasang di ban tersebut terlepas, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO menyerahkan ban serep tersebut kepada orang yang membeli ban serep tersebut dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO mendapatkan uang hasil menjual ban serep tersebut;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) buah Pengaman Roda KBM Truk yang digunakan untuk melepaskan ban serep beserta velgnya tersebut dari tempat ban serep yang berada di belakang KBM Truk tersebut, sedangkan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit KBM Truk Trailer Nopol S-9417-UH milik PT. SANDI PERKASA JASA yang digunakan untuk membawa ban serep tersebut



ke tempat tambal ban dimana Terdakwa MOHAMAD RIYANTO menjual ban serep beserta velgnya tersebut;

- Bahwa pemilik tambal ban tersebut adalah seseorang yang bernama AZIZ ARIFianto, alamat Dk. Johosari RT. 002, RW. 005 Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang;----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO barang – barang tersebut telah dijual dengan harga untuk 1 (satu) ban serep seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total 2 (dua) ban serep seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIYANTO tidak ijin terlebih dahulu kepada PT. SANDI PERKASA JASA sebelum menjual barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam merupakan Handphone milik Terdakwa MOHAMAD RIYANTO yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Blacklion, 1 (satu) buah ban serep / cadangan merk Bridgestone dan 2 (dua) buah Velg merk Wheel Disc tersebut. Sedangkan 1 (satu) buah kunci pengaman roda merupakan alat yang digunakan terdakwa melepaskan ban serep dari pengaman yang roda yang terpasang di Truck Trailer Nopol S-9417-UH;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Batang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang sebelumnya terdakwa diajak oleh Direktur PT. SANDI PERKASA JASA bersama dengan 2 (dua) orang Pengurus PT. SANDI PERKASA JASA ke Polres Batang dan kemudian terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah menjual barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan hasil penjualanya berupa uang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang;
- terdakwa telah menjual barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan hasil penjualannya berupa uang digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil dan kemudian dijual adalah berupa 1 (satu) buah ban serep/ cadangan merek BLACKLION beserta velgnya dan 1 (satu) buah ban serep/ cadangan merek BRIDGESTONE beserta velgnya. Dimana masing-masing ban velgnya sama-sama bermerek WHEEL DISC;
- Bahwa bermula dari Terdakwa yang merupakan karyawan PT SANDI PERKASA JASA pada tanggal 27 Desember 2022 mendapat tugas sebagai sopir kbm Truck Trailer merk Axor warna putih Nopol : S-9417-UH untuk mengirim barang berupa besi WIRE ROD dari Kota Serang, Prov. Banten ke Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur dimana KBM Truk Trailer tersebut dilengkapi dengan 2 buah ban serep bekas / cadangan bekas beserta velg yang sudah terpasang dimasing-masing ban tersebut yang terletak di bawah casis ekor belakang KBM Truk, dan sore harinya terdakwa langsung berangkat menuju ke Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur sendirian,
- Bahwa kemudian karena pada waktu itu akan tahun baru dan KBM Truk dilarang jalan, Terdakwa memanfaatkan waktu tersebut untuk pulang ke rumahnya di Kab. Tegal; beserta velgnya yang terletak di bawah casis ekor belakang mobil.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa melanjutkan perjalanannya berangkat kembali menuju Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur, dimana pada waktu itu uang saku miliknya untuk ongkos biaya pengiriman WIRE ROD tersebut sudah hampir habis, karena sebelumnya uang saku tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk merayakan tahun baru dengan keluarganya di Kab. Tegal
- Bahwa kemudian dalam perjalanan terpaksa terhadap 2 (dua) ban serep/ cadangan bekas beserta velgnya yang terletak di bawah casis ekor belakang KBM Truk yang terdakwa kendarai ia tawarkan di beberapa tempat tambal ban pinggir jalan raya di daerah Kab. Pemalang, Kec. Comal namun tidak ada yang mau membeli ban serep tersebut, yang selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kota Mojokerto, Kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 karena terdakwa gagal menjual ban serep tersebut di daerah Kab. Pemalang, selanjutnya terdakwa mencoba menjual ban serep tersebut di daerah Kab. Batang yang kemudian sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang dan terdakwa menemukan orang yang berada di tempat tambal ban yang bersedia membeli 2 (dua) ban serep berikut velgnya tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ban serep beserta velgnya tersebut dan total untuk 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa waktu itu terdakwa beralasan kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut bahwa terdakwa kehabisan bekal uang saku dan harus mengirimkan barang ke Kota Mojokerto sehingga orang tersebut bersedia membeli 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut, kemudian terdakwa menurunkan kedua ban beserta velgnya yang ada di KBM Truk Trailer dengan membuka pengamannya/ penjepitnya dengan cara memutarnya saja kemudian setelah lepas dari penjepit, terdakwa mengambil ban tersebut dari tempatnya dan setelah itu terdakwa menyerahkan kedua ban serep beserta velgnya tersebut kepada orang yang berada di tempat tambal ban tersebut, lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk harga kedua ban serep beserta velgnya tersebut,
- Bahwa setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kota Mojokerto, lalu dalam perjalanan terdakwa sempat melaporkan ke pengurus PT. SANDI PERKASA JASA bahwa 2 (dua) ban serep beserta velgnya KBM Truk Trailer hilang di daerah Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, yang kemudian terdakwa sampai tujuan di Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur, Setelah sampai di Mojokerto, terdakwa mendapatkan tugas memuat barang lagi dari Kab. Tuban menuju Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, sesampainya di Kab. Tuban terdakwa diberi lagi 2 (dua) ban serep/ cadangan sebagai pengganti ban serep yang telah ia laporkan hilang
- Bahwa setelah sampai di Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, terdakwa mendapatkan tugas mengantarkan barang lokal di area wilayah Prov. Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2023 terdakwa mendapatkan tugas untuk mengirimkan barang dari Kota Cilegon, Prov. Banten menuju Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, yang kemudian pada tanggal 17 Februari 2023 di malam harinya dalam perjalanan karena mengantuk, terdakwa beristirahat di bawah jembatan tol di daerah Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kemudian pada tanggal 18 Februari 2023 di pagi harinya saat terdakwa dibangunkan oleh pihak Jasa Marga terkait larangan berhenti di jalan tol, terdakwa mengecek kelengkapan KBM Truk Trailer yang dikendarainya dan setelah dicek, ternyata 2 (dua) ban serep yang baru diganti telah hilang dan memang benar-benar hilang, kemudian terdakwa

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kembali ke Pengurus PT. SANDI PERKASA JASA lalu terdakwa disarankan untuk melaporkan peristiwa hilangnya 2 (dua) ban serep tersebut ke pihak Kepolisian yang kemudian terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bekasi Timur,

- Bahwa kemudian setelah terdakwa melaporkan peristiwa hilangnya 2 (dua) ban serep yang baru diganti tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, Kemudian dalam perjalanan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 di daerah Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat, terdakwa diberhentikan oleh Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dan 2 (dua) pengurus PT. SANDI PERKASA JASA, yang berdasarkan GPS KBM Truk Trailer yang digunakan oleh terdakwa, pada waktu itu terdakwa didesak untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari pertanyaan mengapa ban serep beserta velg KBM Truk Trailer sering hilang hingga apakah terdakwa menjual ban serep tersebut atau benar-benar hilang karena pada waktu itu KBM Truk Trailer yang dikemudikan oleh terdakwa terlacak berhenti di daerah Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang,
- Bahwa dari hal tersebut terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya yaitu bahwa untuk peristiwa hilangnya ban serep yang pertama memang benar tidak hilang namun telah dijual oleh terdakwa sedangkan untuk peristiwa hilangnya ban serep yang kedua bahwa ban tersebut benar-benar hilang, yang kemudian terdakwa diajak ke lokasi dimana ia menjual ban tersebut yaitu di Pinggir Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa diajak ke Polres Batang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lalu sesampainya terdakwa di Polres Batang, terdakwa mengakui perbuatannya yang selanjutnya terdakwa diamankan dan ditangkap untuk dilakukannya proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian karena memang terdakwa bekerja sebagai sopir sendirian tidak ada kernet;
- Bahwa Terdakwa menjual ban serep tersebut tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (SAMUEL ANDI ATMOJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA) ataupun para pengurus PT. SANDI PERKASA JASA;
- Bahwa PT. SANDI PERKASA JASA bergerak di bidang jasa angkut ekspedisi se Jawa;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA sejak bulan September 2022 dimana PT. SANDI PERKASA JASA terpusat di Kota Surabaya. Terdakwa bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA sebagai sopir tidak ada gaji tetap namun terdakwa mendapatkan upah setiap kali terdakwa mendapat tugas mengirim barang dan itupun tergantung arah, jarak tujuan dimana setiap berangkat mengirim barang, terdakwa diberi uang jalan dan uang jalan tersebut didalamnya sudah termasuk biaya BBM dan biaya makan serta kebutuhan lain dalam perjalanan dan apabila setelah sampai tujuan terdapat sisa, terdakwa mendapatkan upah dari sisa uang jalan tersebut;
- Bahwa untuk perjalanan pengiriman didalam provinsi rata-rata terdakwa mendapat sisa penghasilan bersih Rp. 400.000,- sekali kirim barang, namun apabila perjalanan luar provinsi terdakwa bisa mendapat sisa penghasilan bersih rata-rata Rp. 700.000,- s/d Rp. 900.000,- sekali pengiriman;
- Bahwa sejak awal bekerja memang oleh PT. SANDI PERKASA JASA terdakwa disuruh memegang Truck Trailer merk Axor warna putih Nopol : S-9417-UH tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya karena sudah tidak punya bekal biaya untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa terhadap 2 buah ban serep bekas beserta velgnya tersebut adalah kelengkapan kbm Truck Trailer merk Axor warna putih Nopol : S-9417-UH untuk cadangan pengganti apabila ada ban yang kempes/rusak di jalan;
- Bahwa di perusahaan PT. SANDI PERKASA JASA tidak diijinkan untuk menjual ban serep beserta velgnya, apabila memang kehabisan bekal uang saku, sopir bisa menghubungi pengurus meminta kas bon untuk tambahan uang saku dan nantinya dipotong uang jalan pengiriman berikutnya namun proses kas bon paling cepat 2 -3 hari sehingga kalau menunggu kas bon terlalu lama sedangkan pengiriman ada batas akhirnya dan terpaksa terdakwa saat kehabisan bekal tersebut menjual ban serep yang ada di kbm yang terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat menjual ban serep beserta velgnya tersebut terdakwa hanya beralasan minta tolong untuk dibeli karena terdakwa kehabisan bekal dan saat orang yang tidak dikenalnya tersebut bertanya kepada terdakwa bagaimana nanti kalau perusahaan menanyakan ban tersebut, nanti terdakwa akan laporan ke perusahaan bahwa ban tersebut hilang dan terdakwa pasti akan menggantinya dengan cara potong uang jalan berikutnya yang akhirnya orang tersebut mau membeli ban tersebut;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil penjualan ban serep beserta velgnya tersebut digunakan untuk beli bbm dan makan dalam perjalanan kurang lebih Rp. 1.400.000,-, untuk membeli HP Rp. 1.500.000,- dan terdakwa transfer ke keluarganya Rp. 700.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli HP (OPPO A16 warna hitam seharga Rp. 1.500.000,-) Kurang lebih tanggal 7 Januari 2023 dan terdakwa beli secara online (melalui Facebook) saat ia standby di daerah Cilegon menunggu DO pengiriman barang dari perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Pengaman Roda

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM merupakan sopir pada PT. SANDI PERKASA JASA yang bertugas untuk mengantarkan barang milik PT. SANDI PERKASA JASA dengan menggunakan KBM Truk Trailer dengan Nomor Polisi S-9417-UH dan mendapatkan upah setiap kali terdakwa mendapat tugas mengirim barang sebagaimana Surat Keterangan Kerja No. 135/HRD/SPJ/IV/2023 tanggal 03 April 2023;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas dari PT. SANDI PERKASA JASA untuk memuat barang berupa besi WIRE ROD di daerah Kota Serang, Prov. Banten untuk dikirim ke Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur, setelah barang dinaikkan ke KBM Truk Trailer merek AXOR warna putih dengan Nomor Polisi S-9417-UH dimana KBM Truk tersebut dilengkapi dengan 2 (dua) buah ban serep/ cadangan bekas beserta velg yang sudah terpasang dimasing-masing ban tersebut yang terletak di bawah casis ekor belakang KBM Truk, sore harinya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM langsung berangkat menuju ke Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur sendirian, namun karena pada waktu itu akan tahun baru dan KBM Truk dilarang jalan, sehingga Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM memanfaatkan waktu tersebut untuk pulang ke rumahnya di Kab. Tegal;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya berangkat kembali menuju Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur, dari rumah terdakwa di Tegal, dimana pada waktu itu uang saku Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM untuk ongkos biaya pengiriman WIRE ROD tersebut sudah hampir habis, karena telah digunakan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM untuk merayakan tahun baru dengan keluarganya di Kab. Tegal sehingga timbul niat terdakwa dalam untuk menjual 2 (dua) ban serep/cadangan bekas beserta velgnya yang terletak di bawah casis ekor belakang KBM Truk saat dalam perjalanan dengan cara menawarkan di beberapa tempat tambal ban pinggir jalan raya di daerah Kab. Pemalang, Kec. Comal namun tidak ada yang mau membeli ban serep tersebut, yang selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya menuju Kota Mojokerto;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 karena Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM gagal menjual ban serep tersebut di daerah Kab. Pemalang, selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mencoba menjual ban serep tersebut di daerah Kab. Batang yang kemudian sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM bertemu dengan AMIN (DPO) di tempat tambal ban yang bersedia membeli 2 (dua) ban serep berikut velgnya tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ban serep beserta velgnya tersebut dan total untuk 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dimana waktu itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM beralasan kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut bahwa dirinya kehabisan bekal uang saku dan harus mengirimkan barang ke Kota Mojokerto sehingga orang tersebut bersedia membeli 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM menurunkan kedua ban beserta velgnya yang ada di KBM Truk Trailer dengan membuka pengamannya/ penjepitnya dengan cara memutarnya kemudian setelah lepas dari penjepit, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mengambil ban tersebut dari tempatnya dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM menyerahkan kedua ban serep beserta velgnya tersebut kepada AMIN (DPO) lalu Terdakwa

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberi uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk harga kedua ban serep beserta velgnya tersebut, setelah itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya menuju Kota Mojokerto;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM sempat melaporkan ke pengurus PT. SANDI PERKASA JASA bahwa 2 (dua) ban serep beserta velgnya KBM Truk Trailer hilang di daerah Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, yang kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM sampai tujuan di Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa setelah sampai di Mojokerto, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas memuat barang lagi dari Kab. Tuban menuju Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, sesampainya di Kab. Tuban Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberi lagi 2 (dua) ban serep/ cadangan sebagai pengganti ban serep yang Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM laporkan hilang namun sebenarnya ban tersebut dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM berangkat memuat barang sampai ke Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa setelah sampai di Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas mengantarkan barang lokal di area wilayah Prov. Jawa Barat; namun kemudian pada tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas untuk mengirimkan barang dari Kota Cilegon, Prov. Banten menuju Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur; kemudian pada tanggal 17 Februari 2023 pada malam harinya dalam perjalanan karena mengantuk, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM beristirahat di bawah jembatan tol di daerah Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi; kemudian pada tanggal 18 Februari 2023 di pagi harinya saat Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM dibangunkan oleh pihak Jasa Marga terkait larangan berhenti di jalan tol, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mengecek kelengkapan KBM Truk Trailer yang dikendarainya dan setelah dicek, ternyata 2 (dua) ban serep yang baru diganti telah hilang dan memang benar-benar hilang, kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melaporkan kembali ke Pengurus PT. SANDI PERKASA JASA lalu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM disarankan untuk melaporkan peristiwa hilangnya 2

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ban serep tersebut ke pihak Kepolisian yang kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bekasi Timur, yang kemudian setelah Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melaporkan peristiwa hilangnya 2 (dua) ban serep yang baru diganti tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur;

- Bahwa dalam perjalanan di daerah Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberhentikan oleh Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dan 2 (dua) pengurus PT. SANDI PERKASA JASA, bermaksud mempertanyakan kejadian hilangnya ban serep yang berdasarkan GPS KBM Truk Trailer yang digunakan oleh Terdakwa, KBM Truk Trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM terlacak berhenti di daerah Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, dari hal tersebut Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM akhirnya mengakui perbuatannya yaitu bahwa untuk peristiwa hilangnya ban serep yang pertama memang benar tidak hilang namun telah dijual oleh Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM sedangkan untuk peristiwa hilangnya ban serep yang kedua bahwa ban tersebut benar-benar hilang;
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diajak ke lokasi dimana terdakwa menjual ban tersebut yaitu di Pinggir Jalan Raya Pantura masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang dan setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diajak ke Polres Batang untuk diserahkan kepada pihak Polres Batang lalu sesampainya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM di Polres Batang, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mengakui perbuatannya yang selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diamankan dan dilakukan penangkapan untuk dilakukannya proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.496.250,- (enam juta empat ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan menunjuk langsung memepertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum di persidaangan yaitu dakwaan alternaif Kesatu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana selalu menunjuk terhadap manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Berkas Perkara, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini yakni terdakwa MOHAMAD RIYANTO bin AHMAD KARTAM dimana terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM yang merupakan sopir PT. SANDI PERKASA JASA mendapatkan tugas



dari PT. SANDI PERKASA JASA untuk memuat barang berupa besi WIRE ROD di daerah Kota Serang, Prov. Banten untuk dikirim ke Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur, setelah barang dinaikkan ke KBM Truk Trailer merek AXOR warna putih dengan Nomor Polisi S-9417-UH dimana KBM Truk tersebut dilengkapi dengan 2 (dua) buah ban serep/cadangan bekas beserta velg yang sudah terpasang dimasing-masing ban tersebut yang terletak di bawah casis ekor belakang KBM Truk, sore harinya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM langsung berangkat menuju ke Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur sendirian, namun karena pada waktu itu akan tahun baru dan KBM Truk dilarang jalan, sehingga Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM memanfaatkan waktu tersebut untuk pulang ke rumahnya di Kab. Tegal;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya berangkat kembali menuju Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur, dari rumah terdakwa di Tegal, dimana pada waktu itu uang saku Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM untuk ongkos biaya pengiriman WIRE ROD tersebut sudah hampir habis, karena telah digunakan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM untuk merayakan tahun baru dengan keluarganya di Kab. Tegal sehingga timbul niat terdakwa dalam untuk menjual 2 (dua) ban serep/ cadangan bekas beserta velgnya yang terletak di bawah casis ekor belakang KBM Truk saat dalam perjalanan dengan cara menawarkan di beberapa tempat tambal ban pinggir jalan raya di daerah Kab. Pemalang, Kec. Comal namun tidak ada yang mau membeli ban serep tersebut, yang selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya menuju Kota Mojokerto.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 karena Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM gagal menjual ban serep tersebut di daerah Kab. Pemalang, selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mencoba menjual ban serep tersebut di daerah Kab. Batang yang kemudian sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM bertemu dengan AMIN (DPO) di tempat tambal ban yang bersedia membeli 2 (dua) ban serep berikut velgnya tersebut dengan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ban serep beserta velgnya tersebut dan total untuk 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dimana waktu itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM beralasan kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut bahwa dirinya kehabisan bekal uang saku dan harus mengirimkan barang ke Kota Mojokerto sehingga orang tersebut bersedia membeli 2 (dua) ban serep beserta velgnya tersebut

Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM menurunkan kedua ban beserta velgnya yang ada di KBM Truk Trailer dengan membuka pengamannya/ penjepitnya dengan cara memutarnya kemudian setelah lepas dari penjepit, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mengambil ban tersebut dari tempatnya dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM menyerahkan kedua ban serep beserta velgnya tersebut kepada AMIN (DPO) lalu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberi uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk harga kedua ban serep beserta velgnya tersebut, setelah itu Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM melanjutkan perjalanannya menuju Kota Mojokerto;

Menimbang bahwa dalam perjalanan Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM sempat melaporkan ke pengurus PT. SANDI PERKASA JASA bahwa 2 (dua) ban serep beserta velgnya KBM Truk Trailer hilang di daerah Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, yang kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM sampai tujuan di Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Mojokerto, Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM mendapatkan tugas memuat barang lagi dari Kab. Tuban menuju Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, sesampainya di Kab. Tuban Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM diberi lagi 2 (dua) ban serep/ cadangan sebagai pengganti ban serep yang Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM laporkan hilang namun sebenarnya ban tersebut dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM berangkat memuat barang sampai ke Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat.



Menimbang bahwa Terdakwa dalam menjual ban serep tersebut tanpa sepengetahuan/ ijin dari pihak PT. SANDI PERKASA JASA.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

A.d.3. Tentang unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa Terdakwa bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA yang berkantor pusat di Kota Surabaya sejak bulan September 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA sebagai sopir tidak ada gaji tetap namun terdakwa mendapatkan upah setiap kali terdakwa mendapat tugas mengirim barang dan itupun tergantung arah, jarak tujuan dimana setiap berangkat mengirim barang, terdakwa diberi uang jalan dan uang jalan tersebut didalamnya sudah termasuk biaya BBM dan biaya makan serta kebutuhan lain dalam perjalanan dan apabila setelah sampai tujuan terdapat sisa, terdakwa mendapatkan upah dari sisa uang jalan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perjalanan pengiriman didalam provinsi rata-rata terdakwa mendapat sisa penghasilan bersih Rp. 400.000,- sekali kirim barang, namun apabila perjalanan luar provinsi terdakwa bisa mendapat sisa penghasilan bersih rata-rata Rp. 700.000,- s/d Rp. 900.000,- sekali pengiriman;

Menimbang, bahwa sejak awal bekerja memang oleh PT. SANDI PERKASA JASA terdakwa disuruh memegang Truck Trailer merk Axor warna putih Nopol : S-9417-UH tersebut sampai sekarang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.496.250,- (enam juta empat ratus ribu sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD RIYANTO Bin AHMAD KARTAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kunci Pengaman Roda

Dikembalikan kepada saksi SLAMET RIYADI Bin (alm.) SAMSUL ANAM.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurachmat, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurachmat, S.H.

Haryuning Respanti, S.H.,

M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Btg

